BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan yang merupakan jawaban langsung atas rumusan masalah sebagai berikut.

1. Usaha sarang burung walet berperan sebagai pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Semaras karena sebagian besar pelaku usaha masih menjadikan pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan pokok. Pendapatan dari usaha walet digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, menambah tabungan, mendukung investasi, serta membiayai pendidikan keluarga. Namun, tingkat perannya berbeda pada setiap informan. 30% informan menunjukkan peran yang besar karena pendapatan walet mampu mendorong peningkatan aset dan kesejahteraan keluarga melalui pembelian tanah, pembangunan rumah, pembangunan gedung walet baru, renovasi rumah, tabungan, dan pembiayaan pendidikan. Sementara itu, 70% informan lainnya menunjukkan peran yang lebih kecil karena hasil usaha walet umumnya hanya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi penyangga ketika pendapatan utama mengalami penurunan. Dengan demikian, usaha sarang burung walet terbukti menjadi sumber pendapatan alternatif yang memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, meskipun

besarnya manfaat yang dirasakan dipengaruhi oleh skala usaha, jumlah panen, dan kondisi ekonomi masing-masing pelaku usaha.

2. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, usaha sarang burung walet di Desa Semaras pada umumnya telah memenuhi prinsip halal (tayyib), keadilan ('adl), dan maslahah. Objek usaha yang dijalankan merupakan usaha yang halal, proses produksi dan pemasarannya dilakukan melalui kegiatan yang dibenarkan syariat, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan keluarganya. Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme penentuan harga yang disesuaikan dengan kualitas sarang walet dan tidak ditemukannya praktik yang merugikan pihak lain. Prinsip maslahah juga terlihat dari kontribusi usaha walet dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, tabungan, dan pengembangan aset keluarga. Selain itu, transaksi penjualan sarang walet dilakukan secara jelas sehingga terhindar dari unsur gharar. Namun, dari aspek permodalan masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah karena sebagian pelaku usaha menggunakan pembiayaan berbasis bunga dari bank konvensional yang termasuk kategori riba. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, rendahnya pemahaman mengenai pembiayaan syariah, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha sarang burung walet, hasil usaha yang diperoleh sebaiknya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan usaha, peningkatan kualitas gedung walet, maupun investasi yang dapat memperkuat kondisi ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Bagi yang masih menggunakan pembiayaan berbasis bunga, perlu meningkatkan pemahaman mengenai konsep pembiayaan syariah agar memiliki alternatif sumber modal yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ketika akses terhadap lembaga keuangan syariah tersedia.
2. Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan usaha di masyarakat pedesaan yang masih banyak dipenuhi melalui bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan sosialisasi produk pembiayaan syariah, serta memberikan edukasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji usaha sarang burung walet dari aspek yang berbeda, seperti analisis kontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga, strategi pengembangan usaha, atau model pembiayaan syariah yang sesuai bagi pelaku usaha walet. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan jumlah informan yang lebih banyak atau lokasi penelitian yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai usaha sarang burung walet dalam perspektif ekonomi syariah.